

**SENKETA ATAS KEPEMILIKAN TANAH DALAM PUTUSAN PTUN NO
47/G/2022/PTUN.PDG PERSPEKTIF WILAYAT AL MAZALIM**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Satu Syarat
Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah syariyyah*)



**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

**Oleh:
M ANGGA AL AZIS
NIM: 2013030012**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
IMAM BONJOL PADANG
1446 H / 2025 M**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Sengketa Atas Kepemilikan Tanah Dalam Putusan PTUN No.47/G/2022/PTUN.PDG. Perspektif Wilayah Al Mazalim** disusun oleh **M Angga Al Azis NIM 2013030012** Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*), UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagai kritikan dan saran dari Tim Penguji Sidang Munaqasyah

Disahkan di : Padang

Hari/Tanggal : Selasa, 25 Februari 2025

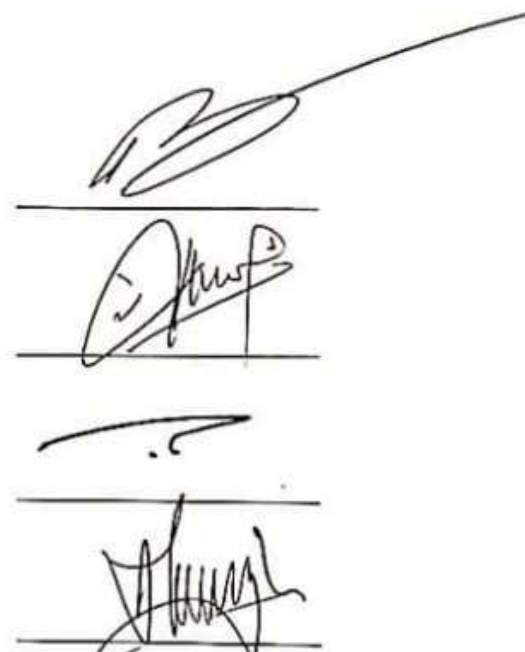
Tim Penguji Sidang Munaqasyah

Prof. Dr. Salma. M.Ag
NIP. 198700410200032001
Penguji I/Ketua

Dra. Nailul Rahmi. M. Ag
NIP. 19668211992032011
Penguji II/Penguji Utama

Neni Yuherlis, S.HL., M.H
NIP. 198612162019032011
Penguji III/Penguji Pendamping

Dr. Taufik Hidayat, SHL., M.A., MH
NIP. 198707192015031006
Pengji IV/Sekretaris



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah
UIN Imam Bonjol Padang



Prof. Dr. H. H. H. H., S.H., M.Ag
NIP. 198707181995031001

PERSETUJUAN PEMBIMBIN

Skripsi dengan judul "Sengketa Atas Kepemilikan Tanah Dalam Putusan PTUN Nomor 47/G/2022/PTUN.PDG Perspektif *Wilayat Al Mazalim*" disusun oleh M Angga Al Azis, NIM 2013030012 telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 3 Februari 2025

Pembimbing I



Prof. Dr. Salma. M.Ag
NIP.197004102000032001

Pembimbing II



Dr. Taufik Hidayat S.HL M.A.M.H
NIP.198707192015031006

HALAMAN PERNYATAAN ORISINILITAS

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa "*skripsi yang berjudul Sengketa Kepemilikan Tanah Dalam Putusan PTUN Nomor.47/G/2022/PTUN.PDG Perspektif Wilayah Al Mazalim*" adalah benar hasil karya saya. Bukan merupakan tiruan atau duplikasi dari skripsi ataupun karya yang sudah dipublikasikan dan atau pernah digunakan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di UIN Iman Bonjol Padang ataupun di perguruan tinggi lainnya, Kecuali dengan sumber informasinya telah dicantumkan sebagaimana mestinya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi saya adalah plagiasi atau tidak original, maka saya bersedia dibatalkan keabsahan skripsi ini dan gelar kesarjanaan saya.

Padang, 3 Februari 2025

Penulis,

M. Angga Al Azis
NIM. 2013030012



HALAMAN PERNYATAN PUBLIKASI KARYA ILMIAHA
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M Angga Al Azis

NIM : 2013030012

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Judul Skeipsi : Sengketa Atas Kepemilikan Tanah Dalam Putusan PTUN Nomor
47/G/2022/PTUN.PDG Perspektif *wilayat al mazalim*

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan
akademis pada fakultas syari'ah UIN Imam Bonjol Padang

Padang 3 Februari 2025
Yang membuat pernyataan


M Angga Al Azis
2013030012

KATA PENGANTAR

بسم هلا الرحمن الرحيم

Alhamdulillahirabbil'alam, segala puji serta syukur diucapkan atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis diberikan kemudahan dalam penyelesaian skripsi dengan judul "Sengketa Atas Kepemilikan Tanah Dalam Putusan PTUN Nomor.47/G/2022/PTUN.PDG", Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan umat Islam Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat yang senantiasa berjuang demi menegakkan agama Allah SWT.

Skripsi ini penulis persembahkan untuk orang yang sangat berarti dalam kehidupan penulis, Ayahanda tercinta Edi dan Ibunda tersayang Bet Neti yang selalu memberikan dukungan moril maupun materil, do'a, dan semangat yang tiada hentinya. Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada seluruh keluarga, terkhususnya untuk adek-adek saya yang selalu memberikan bantuan moril maupun materil. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat banyak kekurangan. Penulis juga mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang Periode 2021-2025 yaitu Ibu Prof. Dr. Hj. Martin Kustati, M.Pd., beserta Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan Bapak Dr. Yasrul Huda, M.A., Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Keuangan Bapak Dr. Testru Hendra, M.Ag., dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Bapak Welhendri, S.Ag., M.Si., Ph.D.;
2. Dekan Fakultas Syariah yaitu Bapak Prof. Dr. Ikhwan, S.H., M.Ag., Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Bapak Dr. Abrar. M.Ag., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Ibu Dr. Azharia Khalida, M.Ag., dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Ibu Dr. Ridha Mulyani, S.H., M.H.;
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara yaitu Bapak Dr. Alfadli, M.Ag., serta Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara Bapak Dr. Zelfeni Wimra, SHI., M.A.;
4. Dosen Penasihat Akademik yaitu Ibuk Prof. Dr. Salma, M.Ag.;
5. Dosen Pembimbing I yaitu Ibuk Prof. Dr. Salma, M.Ag., dan Dosen Pembimbing II yaitu Bapak Dr. Taufik Hidayat, S.H.I, M.A, M.H yang penulis hormati dan telah banyak membantu serta memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

6. Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang yang telah mengizinkan dan membantu penulis dalam melakukan penelitian;
7. Pimpinan Perpustakaan Fakultas Syariah dan UIN Imam Bonjol Padang;
8. Sahabat-sahabat HTN-A Angkatan 20 yang selalu memberikan dukungan selama proses perkuliahan;
9. Seluruh Keluarga, kakak, adik, abang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih sudah mendukung;

Akhir kata, sebaith do'a penulis mohonkan kepada Allah SWT untuk semua pihak yang telah berpartisipasi dalam proses yang dilalui ini, baik secara moril ataupun materil, yang diberikan langsung ataupun tidak langsung, semoga Allah memberikan pahala yang setimpal dan semua bantuan tersebut dicatat sebagai amal shaleh hendaknya, harapan penulis semoga karya ilmiah ini memberikan hikmah dan manfaat bagi semua pihak, terutama bagi penulis sendiri. Aamiin.

Padang, 20 Januari 2025

Penulis,



M Angga Al Azis

NIM. 2013030012

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "Sengketa Atas Kepemilikan Tanah dalam Putusan PTUN No. 47/G/2022/PTUN.PDG Perspektif *Wilayat Al-Mazalim*" yang ditulis oleh **M Angga Al Azis, NIM 2013030012**, Pada Program Studi Hukum Tata Negara Tahun 2020 bertujuan untuk menganalisis dan memahami permasalahan hukum yang muncul dalam sengketa kepemilikan tanah di Indonesia, khususnya dalam konteks keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang. Penelitian ini mengkaji latar belakang sengketa yang melibatkan penggugat, Harmani, yang mengajukan permohonan penerbitan sertifikat hak milik atas tanah, namun ditolak oleh Kantor Pertanahan Kota Solok dengan alasan tanah tersebut merupakan aset pemerintah. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini apa saja kewewenangan *Wilayat Al-Mazalim* dalam penerbitan sertifikat tanah dalam Putusan Perkara Nomor 47/G/2022/PTUN.PDG? Pertanyaan dari penelitian ialah pertama Bagaimana Uraian Kasus Sengketa Atas Tanah dalam Putusan PTUN NO47/G/2022/PTUN PDG, kedua Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Putusan NO 47/G/2022/PTUN.PDG, Bagaimanakah Pandangan *wilayat al mazalim* terhadap putusan Hakim No.47/G/2022/PTUN.PDG, Metode yang peneliti gunakan adalah *legal research* yang mana penelitian ini menempatkan hukum sebagai suatu objek penelitian. Hasil penelitian Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam pasal 77 undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara Upaya untuk melindungi hak-hak individu dan memberikan kepastian hukum, meskipun terdapat tantangan dalam penerapan prinsip-prinsip keadilan dan administrasi pemerintahan yang baik. Sengketa yang diajukan ke PTUN tidak termasuk kedalam wewenang PTUN harus terlebih dahulu di daftarkan pada pengadilan negeri baru ke PTUN, pandangan *wilayat al mazalim* dalam memutuskan perkara tersebut telah sesuai dengan prinsip keadilan Penelitian ini juga menyoroti pentingnya lembaga *Wilayat Al-Mazalim* dalam mengawasi tindakan penguasa dan memastikan perlindungan hak-hak Masyarakat.

Kata Kunci: *Wilayat al mazalim*, pemerintahan islam, pejabat negara, kepemilikan tanah, khalifah

DARTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	
HALAMAN PERNYATAAN ORINISILITAS	
KATA PENGANTAR	
ABSTRAK	
BAB 1 PENDAHULUAN.....	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Pertanyaan Penelitian.....	9
1.4 Tujuan Penelitian.....	10
1.5 Signifikan Penelitian.....	10
1.6 Studi Literatur.....	10
1.7 Kerangka Teori.....	12
1.8 Metode Penelitian.....	14
BAB II PUTUSAN PTUN DAN WILAYAT AL MAZALIM.....	
2.1 Putusan PTUN.....	17
2.1.1 Pengertian Pengadilan Tata Usaha Negara.....	17
2.1.2 Objek Sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara.....	21
2.1.3 Sengketa Tata Usaha Negara	22
2.1.4 Pertimbangan Hakim	28
2.1.5 Kopetensi Peradilan Tata Usaha Negara.....	29
2.2 Kajian Wilayah Almazalim.....	32
2.2.1 Pengertian Wilayah Al Mazalim	32
2.2.2Dasar Hukum Wilayah Al Mazalim.....	34
2.2.3 Prinsip-Prinsip Wilayah Al Mazalim	36
2.2.4 Ruang Lingkup Kajian Wilayah Al Mazalim	38
2.2.5 Kewewenang Wilayah Al Mazalim	41
BAB III GAMBARAN UMUM PERMASALAHAN	
3.1 Pengertian Pertanahan.....	44
3.2 Jenis-Jenis Kepemilikan Tanah	49

3.3 Cara Memperoleh Hak Atas Tanah	52
--	----

3.4 Dasar Hukum Pengelolaan Tanah	56
---	----

BAB IV PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM ATAS KASUS HAK ATAS

TANAH DALAM PUTUSAN HAKIM NO. 47/G/2022.PTUN.PDG

4.1 Uraian Kasus Perkara Sengketa Tanah Studi Atas Putusan

No. 47/G/2022/PTUN.PDG	58
------------------------------	----

4.2 Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Sengketa Tanah Terkait Hak Atas Tanah Studi Atas Putusan No.

47/G/2022/PTUN.PDG.....	62
-------------------------	----

4.3 Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Perspektif Wilayah Al

Mazalim	69
---------------	----

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	75
----------------------	----

5.2 Saran.....	76
----------------	----

DAFTAR PUSTAKA.....

LAMPIRAN.....